



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RUSMAIDI, lahir di Rantau, 1 Februari 1986, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Sarang Burung Tungkap RT 006 RW 003 Kel. Tungkap, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 7 Maret 2022 register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **Sariati** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor : 0019/19/I/2014** tertanggal **21 Januari 2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Haruyan**;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama **Ahmad Hafi**;
3. Bahwa anak **Rusmaidi** sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran **No. 6305-LU-13062017-0001** Tanggal **13 Juni 2017** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **Ahmad Hafi** lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rusmaidi** dan Ibu **Sariati**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **Ahmad Hafi** lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rusmaidi** dan Ibu **Sariati** menjadi

Halaman 1 dari 9 dari Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Firhan, lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rusmaidi** dan Ibu **Sariati** dikarenakan **saran dari Ulama**;

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **Ahmad Hapi** menjadi **Muhammad Firhan**;
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak **No. 6305-LU-13062017-0001** Tanggal **13 Juni 2017** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **Ahmad Hapi** lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rusmaidi** dan Ibu **Sariati** menjadi **Muhammad Firhan**, lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rusmaidi** dan Ibu **Sariati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305010102860001 atas nama Rusmaidi tanggal 15-02-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6307015405950001 atas nama Sariati tanggal 04-04-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 dari Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 019 / 19 / I / 2014, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 telah dilaksanakan akad nikah antara Rusmaidi dengan Sariati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305010902160001 atas nama Rusmaidi yang dikeluarkan pada tanggal 13-06-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-13062017-0001 bahwa di Tapin tanggal 22 Januari 2017 telah lahir Ahmad Hafi anak ke satu laki-laki dari ayah Rusmaidi dan ibu Sariati, akta tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/106/DISDUKCAPIL/2022 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 21 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan P-4 sampai dengan P-6 adalah fotokopi dari asli, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan untuk bukti fotokopi telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurjani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jln. Sarang Burung Tungkup RT 006 RW 003 Kel. Tungkup, Kec. Binuang, Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Sariati;
- Bahwa saat ini Pemohon dan istrinya sudah dikaruniai anak kembar laki-laki yang lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 yang diberi nama Ahmad Hafi dan Muhammad Amin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon. Semula bernama Ahmad Hafi akan diubah menjadi Muhammad Firhan;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan setelah mendapatkan saran dari ulama agar nama anak Pemohon diganti;

Halaman 3 dari 9 dari Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Hafi dan Muhammad Firhan adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa sejak diberi saran oleh ulama Ahmad Hafi dipanggil dengan nama Firhan;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. Saksi Isna

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jln. Sarang Burung Tunkap RT 006 RW 003 Kel. Tunkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Sariati;
- Bahwa saat ini Pemohon dan istrinya sudah dikaruniai anak kembar laki-laki yang lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 yang diberi nama Ahmad Hafi dan Muhammad Amin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon. Semula bernama Ahmad Hafi akan diubah menjadi Muhammad Firhan;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan setelah mendapatkan saran dari ulama agar nama anak Pemohon diganti;
- Bahwa Ahmad Hafi dan Muhammad Firhan adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa sejak diberi saran oleh ulama Ahmad Hafi dipanggil dengan nama Firhan;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan setelah mendapat saran dari ulama agar diganti namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-13062017-0001 atas nama Ahmad Hafi lahir di Tapin tanggal 22 Januari 2017 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah bernama Rusmaidi dan ibu bernama Sariati tertanggal 13 Juni 2017, di mana nama anak Pemohon semula Ahmad Hafi diubah menjadi Muhammad Firhan dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan mendapat saran dari ulama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmaidi, surat bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusmaidi yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Sarang Burung Tungkup RT 006 RW 003, Kel. Tungkup, Kec. Tungkup, Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 dari Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmaidi, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariati, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah antara Rusmaidi dengan Sariati, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Rusmaidi, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Hafi dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang perubahan nama pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon telah menikah dengan Sariati pada tanggal 10 Januari 2014 kemudian berdasarkan bukti P-4 Pemohon dengan istrinya yang bernama Sariati mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Hafi dan Muhammad Amin yang lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017. Pada bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon adalah Ahmad Hafi yang lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2017 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah bernama Rusmaidi dan ibu yang bernama Sariati. Selanjutnya berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 9 dari Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula Ahmad Hafi menjadi Muhammad Firhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurjani dan saksi Isnara dijelaskan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan Pemohon sering rewel dan setelah mendapat saran dari ulama agar nama anak Pemohon diganti;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sariati dan telah dikaruniai anak kembar dan salah satunya diberi nama Ahmad Hafi sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Ahmad Hafi lahir di Tapin tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Ahmad Hafi akan diubah menjadi Muhammad Firhan dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan setelah mendapat saran dari ulama agar nama anak Pemohon diganti;
- Bahwa Ahmad Hafi dan Muhammad Firhan merupakan satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan Pemohon setelah berkonsultasi dengan ulama agar nama anak Pemohon semula Ahmad Hafi diganti menjadi Muhammad Firhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk kebaikan anak Pemohon dikemudian hari dan tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang, serta nama anak Pemohon yaitu Muhammad Firhan bukan nama yang bertentangan dengan hukum adat yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasan permohonan

Halaman 7 dari 9 dari Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Rta



Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LU-13062017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 13 Juni 2017 atas nama **Ahmad Hafi** lahir di Tapin 22 Januari 2017 anak dari seorang ayah Rusmaidi dan ibu Sariati diubah menjadi **Muhammad Firhan**;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)